

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

No. 23 Tahun 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan penglaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 th.1950;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950, pasal 2 ajat (2) dan pasal 12;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948;
- Mengingat pula: pasal-pasal 51 dan 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mendengar : Dewan Menteri :

M E N U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN PENGAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.16 TAHUN 1950".

P a s a l 1.

Daftar-dafatar djabatan dalam lampiran A dari "Peraturan Gadjil Pegawai Negéri 1948" (P.G.P. 1948) diubah dan ditambah menurut daftar lampiran No.1

P a s a l 2.

- 1) Gadjil pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 pasal 1 ajat (1) jang telah diatur menurut P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N.no.11) ditetapkan sebesar djumlah2 jang tersebut sedjadjar disamping gadji2 menurut P.G.P.1948 dalam daftar lampiran No.2.
- 2) Penjesuaian gadji menurut ajat (1) diatas tidak usah diatur dengan surat-keputusan; penetapan dengan surat-keputusan hanja dilakukan pada waktu kenaikan gadji atau apabila ada perubahan dalam djabatan.

P a s a l 3.

- 1) Penjesuaian djabatan dan gadji pegawai termaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950, pasal 1 ajat (1), jang pada tanggal 30 Djuni 1950 digadji menurut B.E.L. 1948, atau peraturan2 lain jang sedjenis dengan ini, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N.no.11), deselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penjesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948, berdasarkan daftar lampiran No.3 dengan mengingat ketentuan pada ajat (3) dan pasal2 berikut.
- 2) Penjesuaian djabatan dan gadji pegawai termaksud pada ajat (1) diatas, jang kini digadji menurut M.D.R.1939 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.2 tahun 1950 (L.N. no.11) diselenggarakan menurut ketentuan dalam "Peraturan Penjesuaian", termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1948, berdasarkan daftar penjesuaian jang ditentukan oleh Menteri jang bersangkutan atau instansi jang berdiri sendiri, dengan persetujuan Kepala Dikwatan Urusan Urum Pegawai, serta mengingat ketentuan pada ajat (3) dan pasal2 berikut,
- 3) "Peraturan Penjesuaian" termaksud pada ajat2 (1) dan (2) tahadi mendapat perubahan sebagai berikut:
a. sebutan2 "30 April 1948" dan "1 Mei 1948" dibatja masing2 menjadi "30 Djuni 1950" dan "1 Djuli 1950".

- b. perkataan "Kepala Urusan Pegawai Negeri" dibatja mendjadi "Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai".
- c. daftar "pedoman inpassing-u. antan", berhubung dengan ketentuan pada ajat2 (1) dan (2) adalah tidak berlaku.

P a s a l 4.

Hal2 jang tidak ditetapkan dalam peraturan ini atau kurang adil pernetapannya, akan diputus oleh Perdana Menteri atau, atas namanja oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai.

P a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Diumumkan:
pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEH. MAN
ttd. S o e p o m o

Ditetapkan di Djakarta pada
tgl. 14 Agustus 1950.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
ttd. SOEKARNO
PERDANA MENTERI
ttd. MOHAMMAD HATTA
MENTERI KEUANGAN
ttd. Sjafruddin Prawiranegara

P E M D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.23 TAHUN 1950.

tentang

PERATURAN PENGELEKSAMAAN PERATURAN PEMERINTAH No.16 th.1950.

Maksud pokok Peraturan Pemerintah No.16 th.1950 ialah mengadakan satu matjam peraturan gadji sementara untuk pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan maksud itu, maka jabatan dan/atau gadji pegawai2 jang tersebut dibawah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut jaitu:

1. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 sudah digadji menurut P.G.P.-1948;
2. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 digadji menurut B.B.L. 1938, dan peraturan2 lain jang sedjenis dengan ini (peraturan chusus untuk "Dienst van Scheepsvaart" dll.)
3. pegawai jang pada tg. 30 Djuni 1950 digadji menurut M.D.R. 1939.

Selaras dengan ketentuan dalam pasal 1 ajat (1) Peraturan Pemerintah tersebut tadi, maka penjesuaian jang dimaksud tidak dilakukan terhadap pegawai sipil jang terhadapnya, karena persetujuan Komperensi Medja Bundar, berlaku aturan2 chusus lain jang berhubungan dengan kedudukannya (pegawai2 bangsa Belanda).

Golongan pegawai ini akan tetap diberi gadji menurut B.B.L. (B.A.G.).

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1950 ada terjadi pengangkatan pegawai baru(bangsa Asing)dalam ikatan dinas pendek (kort-verband), jang diberi gadji menurut B.B.L. (B.A.G.) Iain dari pada itu ada pula segolongan pegawai jang, walaupun tidak termasuk pegawai jang didjamin kedudukannya oleh persetujuan K.M.B.(umumnya terdiri dari pegawai bangsa Asing bukan Belanda), tidak dikenakan

P.P.2 tersebut; mereka itu sesudah d'berlakukannya peraturan itu masih d'juga menerima gadji berdasarkan B.B.L. (B.A.G.).

Terhadap kedua golongan pegawai diatas tidak pula dilakukan penyesuaian kedalam P.G.P. Terhadap hal2 jang demikian itu dipergunakan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950.

Bagi pegawai bernikah pada nomor 1, penjesuaian itu hanya terbatas pada gadji sebab penjesuaian adina t'fukup dilakukan menurut daftar lampiran No.2 (pedoman pasal 2).

Bagi pegawai No.2 dan No.3, jang harus disesuaikan ialah djabatan dan gadji.

Ternyata pegawai No.2, penjesuaian djabatan-lama (B.B.L.1938) ke djabatan baru (P.G.P.1948) dilakukan menurut petunjuk2 pada daftar lampiran No.3 (periksa pasal 3) ajat (1). Adapun pegawai No.3 sebagian dari mereka telah masuk dalam P.G.P., akan tetapi sebagian besar belum adanya.

Bagai pegawai No.3, jaitu jang masih digadji menurut M.D.R.1939 ini, penjesuaian djabatan tersebut dilakukan menurut aturan jang asau ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan atau instansi jang berdiri sendiri, dengan persetujuan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai (pedoman pasal 3 ajat (2)).

Perlu didjelaskan, bahwa penjesuaian djabatan baru (P.G.P.) bersandar kepada djabatan lama (B.B.L./M.D.R.) jang dipangku pada 28.30.0 Juni 1950.

Melihat karena itu maka penjesuaian djabatan tersebut tidak didasarkan pada maksud untuk menghilangkan kegandjilan2 jang ada dalam susunan pegawai, Kegandjilan2 ini timbulnya karena ruap2 sebab, sehingga ada pegawai masih berpangkat lebih rendah dari teman-sed jawatnya, jang lebih mudah usianya dalam dinas dan/atau jang deredjat ketjakapannya masih lebih rendah dari pegawai tersebut pertama.

Karena sebab2 itu aduan warga t'jirak ragamnya, maka untuk menghilangkan kegandjilan2 itu, dalam peraturan ini tak dapat diadakan aturan2 lain. Sebal melanjutkan kegandjilan2 ini dapat dijetahkan oleh Menteri2 atau instansi2 jang beradzib atas kebidjaksanaan sendiri menurut keadaan sondiri2 pula, diluar batas kemungkinan (formasi), m'silanya dengan djalan kenaikan atau penurunan pangkat dikenudian hari.

Penjesuaian gadji pegawai2 No.2 dan No.3, dilakukan beserta dengan keventuan dalam "Peraturan Penjesuaian" termaksud dalam Peraturan Pemerintah R.I. No.23 tahun 1948, berdasarkan djabatan2 baru jang ditentukan dalam daftar pedoman penjesuaian (pasal 3) diatas.

Untuk mentj. jah tindakan2 instansi diluar batas2 kemungkinan dalam peraturan, maka segala sesuatu jang menjimpang dari peraturan ini hanya s'jah, jika hal itu sebelumnya telah disetudjui oleh Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai (pasal 4).

Iain dari pada itu umumnya peraturan ini tidak mengubah nilai (herwaardering) golongan/ruang gadji djabatan jang telah ditentukan dalam P.G.P.1948, karena untuk ini harus diadakan penjelitian dan pertimbangan tersendiri.

Walaujuh diakui, bahwa gadji2 ; ditetapkan dalam P.G.P. bagi beberapa djabatan, tidak dapat dipandang selaras lagi dengan derajat kedudukan pendjabatnya dimana sekarang, namun dalam lampiran 3 Peraturan Pemerintah ini hanya dimal djabatan2 B.B.L. jang ala sekarang dan disampurnya djabatan2 P.G.P. jang sederajat.

Ialet pada itu tidak dapat dihindarkan, bahwa bagi beberapa djabatan B.B.L. harus diadakan penjemuan kedalam djabatan P.G.P. jang bain, oleh sebab B.B.L. menjadung djaw lebih banjak djenis djabatan d'kipada P.G.P., sadangkan penjesuaian kedalam djabatan P.G.P. jang ade temujela tidak mungkin.

Lengkap akan singkatan tu jang tersedia untuk melaksanakan P.P.16 tahun 1950 tidak mungkin ada beberapa djabatan B.B.L. jang tidak termuat dalam lampiran No.3.

Untuk memudahkan dan mempercepat penyesuaian jabatan2 itu kedalam P.G.P., nanti, kepada D.U.U.P. diberi kuasa menyelesaikan soal2 termasuk.

Adalah maksud Pemerintah untuk segera membentuk suatu Panitia Gadji. Sambil bekendje mewantikan suatu peraturan gadji baru, Panitia tsb. dapat kiranya mempertimbangkan kemungkinan2 perubahan penganggaan bagi beberapa jabatan serta usul2 mengenai remasukan jabatan2 baru kedalam P.G.P., yang sungguh2 tidak dapat ditungguhkan lebih lama.

Sebelum Panitia Gadji itu dibentuk, tugas untuk mempertimbangkan kemungkinan2 tersebut diarahkan kepada Djawatan Urusan Umum Pegawai.

Diwaktu jeng berlakuan ini sering dilakukan mutasi pegawai jang niet jalaini peraturan2, baik mengenai pegawai jang digadji menurut P.G.P. maupun mengenai pegawai jang menegang jabatan B.B.L.

Umpamanja terjadi kepada seorang pegawai diberikan gadji jang djumlahna djamah lebih besar daripada jang berhak diterimanya menurut nasa kerdjanja. Pernah juga terjadi pengangkatan ofisial jang tidak memenuhi sjarat2 jang diperlukan dalam jabatan B.B.L., umpamanja "niet-gegradiueerd referendaris", "referendaris" atau "Administrateur" dengan tidak diperoleh izin (persetujuan) terlebih dahulu dari instansi jang berwadujib.

Mengingat akan akibat2 daripada tindakan2 serupa jang dikemilakan diatas dimana jang lampau, maka perlulah terhadap hal2 jeng demikian itu diambil tindakan2 jang tegas, misalnya memerintahkan membatakan atau meroboh kaputusan2 jang dimaksud.

Aahirnya perlu ada sekedar pendjelasan tentang hal kedudukan pegawai M.D.R. jang menurut Peraturan Pemerintah No.16 akan diberi pula gadji menurut P.G.P.1948.

Sebagaimana telah diaklumi, terhadap "pegawai" tersebut, berlaku aturan2 chustis jang mengenai kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam "M.D.R.1939", alinjya hal pembayaran gadji selama waktu tidak bekerdjya karena soldi, entang lamanja waktu perlup, hal djaminan setelah berhenti bekerdjya dsb.

Selaras dengan ketetapan sejauh pada azasnya hanja ada sedjenis pejawai Negeri sedja jang terhadapnya berlaku aturan-aturan jang sama, maka pada azasnya sedja selanjutnya pegawai tadi, dikenakan aturan2 jang berlaku bagi pegawai Negeri lainnya. Kini sedang di-pelajari lebih lanjut oleh Djawatan Urusan Umum Pegawai segala akibat daripada pemintaan pegawai M.D.R. tsb, kedalam P.G.P.1948".